



PUTUSAN

Nomor: 309/PID.SUS/2022/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANAS MAULANA MALIK** Alias **ANAS Bin ENCEP DARUSSALAM**;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Karangpapak RT 003/004 Ds. Karangpapak Kec. Cisolok, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketiga Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 309/PID.SUS/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JULIUS KUPEILANG, SH.,MH., NURYADIN, S.H. dan AHMAD RIZKY MARTUA LUBIS, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Deonalgaisan & Partners beralamat di Jalan Cilenggang 1 RT 01 RW 01 Nomor 80 Gang H. Ajid Kelurahan Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 211.SK/LO-DA/VIII.22 tanggal 19 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 16 Agustus 2022;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung No. 309/PID.SUS/2022/PT Bdg tanggal 20 September 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-39/CBD/Eku.03/2022 tanggal 21 Maret 2022 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ANAS MAULANA MALIK Als ANAS Bin ENCEP DARUSSALAM pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus Tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di ruangan kosong Sekolah

[REDACTED], atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus Tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WIB awalnya ketika Terdakwa sedang mengajar kelas Agama di Sekolah [REDACTED] saat itu melihat Saksi Korban (Saksi Korban yang saat itu masih berumur sekitar 10 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan dan di

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 309/PID.SUS/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatanganinya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. Sofyan Effendy tertanggal 28 Maret 2019, yang menerangkan lahir pada tanggal [REDACTED] yang masih memiliki hubungan keluarga sebagai Sepupu sedang bermain dengan teman-temannya, lalu timbul niat Terdakwa ingin menyetubuhi anak Korban kemudian Terdakwa mengajak anak Korban ke ruangan kosong disamping sekolah dan menyuruhnya duduk dengan berkata "cicing duduk mun dititah kudu daek wae / (diam duduk kalo disuruh harus nurut)", setelah itu Terdakwa membuka celana dalamnya dan mengeluarkan alat kelaminnya (Penis) dari dalam sarung yang dipakainya lalu Terdakwa menyuruh anak Korban untuk memegang alat kelaminnya (Penis) dengan berkata "ieu cabak ngke dibere duit sapuluh rebu / (ini pegang nanti dikasi uang sepuluh ribu)" sambil Terdakwa mengoleskan minyak goreng dan meludahi alat kelaminnya (Penis), karena merasa takut dengan Terdakwa akhirnya anak Korban pun menuruti perkataan Terdakwa dengan memegang dan mengocok alat kelamin (Penis) Terdakwa hingga tegang, selanjutnya Terdakwa mengangkat rok sekolah anak Korban dan membuka celana dalam anak Korban sebatas lutut lalu meraba-raba kemaluannya (Vagina) setelah itu dengan posisi duduk Terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak Korban sambil menggerak-gerakan alat kelaminnya (Penis) maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak Korban, setelah selesai Terdakwa mengancamnya "tong bebeja ka sasaha lamun disuruh ngke kudu daek wae / (jangan bilang sama siapa-siapa kalau disuruh nanti harus mau)" lalu menyuruh anak Korban kembali ke kelas, kemudian anak Korban langsung pergi dan lari pulang kerumahnya sambil menangis dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Bibinya yaitu Saksi [REDACTED] [REDACTED] sampai akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh keluarga anak Korban dan melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 019/VR/RSUD Plratu/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Rahadyan Aji Sasongko, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan Luar : **Pemeriksaan Alat Kelamin** : Tampak celah pada

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 309/PID.SUS/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara arah jam 2, 5, 6, 10. Kesimpulan : Tampak celah pada selaput dara arah jam 2, 5, 6, 10;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ANAS MAULANA MALIK Als ANAS Bin ENCEP DARUSSALAM pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus Tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di ruangan kosong Sekolah

[REDACTED], atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus Tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WIB awalnya ketika Terdakwa sedang mengajar kelas Agama di Sekolah [REDACTED]

[REDACTED] saat itu melihat sepupunya yaitu Saksi Korban (Saksi Korban yang saat itu masih berumur sekitar 10 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]

yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Sukabumi H. Sofyan Effendy tertanggal 28 Maret 2019, yang menerangkan lahir pada tanggal [REDACTED])

sedang bermain dengan teman-temannya, lalu timbul niat Terdakwa ingin menyetubuhi anak Korban kemudian Terdakwa memanggil anak Korban "kadie heula / (kesini dulu)" dan mengajak anak Korban ke ruangan kosong disamping sekolah menyuruhnya duduk, setelah itu Terdakwa membuka celana dalamnya dan mengeluarkan alat kelaminnya (Penis) dari dalam sarung yang dipakainya lalu Terdakwa menyuruh anak Korban

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 309/PID.SUS/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memegang alat kelaminnya (*Penis*) dengan berkata “*ieu cabak ngke dibere duit sepuluh rebu / (ini pegang nanti dikasi uang sepuluh ribu)*” sambil Terdakwa mengoleskan minyak goreng dan meludahi alat kelaminnya (*Penis*), lalu anak Korban pun menuruti perkataan Terdakwa dengan memegang dan mengocok alat kelamin (*Penis*) Terdakwa hingga tegang, selanjutnya Terdakwa mengangkat rok sekolah anak Korban dan membuka celana dalam anak Korban sebatas lutut lalu meraba-raba kemaluannya (*Vagina*) setelah itu dengan posisi duduk Terdakwa memasukan alat kelaminnya (*Penis*) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (*Vagina*) anak Korban sambil menggerak-gerakan alat kelaminnya (*Penis*) maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (*Vagina*) anak Korban, setelah selesai Terdakwa menyuruh anak Korban kembali ke kelas, kemudian anak Korban langsung pergi dan lari pulang kerumahnya sambil menangis dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Bibinya yaitu Saksi [REDACTED], sampai akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh keluarga anak Korban dan melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 019/VR/RSUD Plratu/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandangi oleh dr. Rahadyan Aji Sasongko, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan Luar : *Pemeriksaan Alat Kelamin* : Tampak celah pada selaput dara arah jam 2, 5, 6, 10. Kesimpulan : Tampak celah pada selaput dara arah jam 2, 5, 6, 10;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa ANAS MAULANA MALIK Als ANAS Bin ENCEP DARUSSALAM pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus Tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di ruangan kosong Sekolah

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 309/PID.SUS/2022/PT.BDG



[REDACTED], atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus Tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WIB awalnya ketika Terdakwa sedang mengajar kelas Agama di Sekolah [REDACTED] saat itu melihat Saksi Korban (Saksi Korban yang saat itu masih berumur sekitar 10 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Sukabumi H. Sofyan Effendy tertanggal 28 Maret 2019, yang menerangkan lahir pada tanggal [REDACTED]) yang masih memiliki hubungan keluarga sebagai Sepupu sedang bermain dengan teman-temannya, lalu timbul niat Terdakwa ingin mencabuli anak Korban kemudian Terdakwa memanggil anak Korban "kadie heula / (kesini dulu)" dan mengajak anak Korban ke ruangan kosong disamping sekolah menyuruhnya duduk dengan berkata "diuk heula didieu / (duduk dulu sini)" dan duduk bersampingan, setelah itu Terdakwa membuka celana dalamnya dan mengeluarkan alat kelaminnya (Penis) dari dalam sarung yang dipakainya lalu Terdakwa memegang tangan anak Korban menyuruhnya untuk memegang alat kelaminnya (Penis) dengan berkata "ieu cabak ngke dibere duit sepuluh rebu / (ini pegang nanti dikasi uang sepuluh ribu)" sambil Terdakwa mengoleskan minyak goreng dan meludahi alat kelaminnya (Penis), karena merasa takut dengan Terdakwa akhirnya anak Korban pun menuruti perkataan Terdakwa dengan memegang dan mengocok alat kelamin (Penis) Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai Terdakwa mengancamnya "tong bebeja ka sasaha lamun disuruh ngke kudu daek wae / (jangan bilang sama siapa-siapa kalau disuruh nanti harus mau)" lalu menyuruh anak Korban kembali ke kelas,

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 309/PID.SUS/2022/PT.BDG



kemudian anak Korban langsung pergi dan lari pulang kerumahnya sambil menangis dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Bibinya yaitu Saksi [REDACTED], sampai akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh keluarga anak Korban dan melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 019/VR/RSUD Piratu/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Rahadyan Aji Sasongko, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan Luar : *Pemeriksaan Alat Kelamin* : Tampak celah pada selaput dara arah jam 2, 5, 6, 10. Kesimpulan : Tampak celah pada selaput dara arah jam 2, 5, 6, 10;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS MAULANA MALIK Als ANAS Bin ENCEP DARUSSALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan" melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANAS MAULANA MALIK Als ANAS Bin ENCEP DARUSSALAM dengan pidana penjara selama 17 (TUJUH BELAS) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 309/PID.SUS/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) Subsider selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju seragam sekolah motif batik warna hijau;
- 1 (satu) buah rok warna hitam;
- 1 (satu) buah celana legging warna hitam;
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED] (Orang Tua Saksi Korban);

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibadak yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANAS MAULANA MALIK Alias ANAS Bin ENCEP DARUSSALAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (Tujuh Belas) Tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju seragam sekolah motif batik warna hijau;
 - 1 (satu) buah rok warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana legging warna hitam;
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED] (Orang Tua Saksi Korban);

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 309/PID.SUS/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);**

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Cbd. jo Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN.Cbd yang dibuat oleh Muhamad Khuzazi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Cibidak, yang menyatakan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 23 Agustus 2022 telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN.Cbd tanggal 16 Agustus 2022, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 31 Agustus 2022;

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Cbd. jo Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN.Cbd yang dibuat oleh Muhamad Khuzazi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Cibidak, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2022 telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN.Cbd tanggal 16 Agustus 2022, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan Memori banding;

Telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN.Cbd pada tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Didi Suhendi Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus kepada Kuasa Terdakwa dan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN.Cbd pada tanggal 6 September 2022 yang dibuat oleh Dadang Suendi, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibabak kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN.Cbd. dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 309/PID.SUS/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 16 Agustus 2022, Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN.Cbd., yang dimintakan banding, terutama keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya, keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, Visum et repertum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu", sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan alasannya sendiri di dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat, dengan pertimbangan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya sebagai hukuman bagi Terdakwa serta untuk memberi keadilan dalam masyarakat atas perbuatan Terdakwa yang salah tersebut, tetapi juga untuk mendidik dan memberi kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki kesalahannya ketika kembali dikehidupan normal dalam masyarakat, karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adil diringankan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 16 Mei 2022, Nomor Pid.Sus/2022/PN.Cbd, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dengan perbaikan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 309/PID.SUS/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak bermoral dan sangat dilarang oleh agama;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami takut dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban;
- Terdakwa merupakan Guru/Pendidik yang seharusnya memberikan contoh baik dan melindungi anak didiknya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan untuk kembali menjadi orang baik dan menyadari atas kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 309/PID.SUS/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 16 Agustus 2022, Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN.Cbd, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapanya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANAS MAULANA MALIK** Alias **ANAS BIN ENCEP DARUSSALAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (**sembilan**) tahun, dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju seragam sekolah motif batik warna hijau;
- 1 (satu) buah rok warna hitam;
- 1 (satu) buah celana legging warna hitam;
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi [REDACTED] (orang tua saksi korban);

6. Membebani Terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami Zainuri, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Binsar Siregar S.H., M.Hum., dan Rangkilemba Lakukua S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Kairul Fasja, S.H., Panitera

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 309/PID.SUS/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

TTD

TTD

Binsar Siregar , S.H.,M.H.,

Zainuri, S.H.,

TTD

Rangkilemba Lakukua , S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TTD

Kairul Fasja, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)